

17 Aal



104 / 18. Mei - 2006.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1678/MENKES/PER/XII/2005

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta yang selanjutnya disebut RSUP Fatmawati Jakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- (2) RSUP Fatmawati Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Fatmawati Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Fatmawati Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

RSUP Fatmawati Jakarta terdiri dari:

- a. Direktorat Medik Dan Keperawatan;
- b. Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Fatmawati Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan medis, keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan medis;**
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis.**

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;**
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.**

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program pelayanan medik.**
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan medik.**

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan keperawatan.**
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan.**

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan;**
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 17

Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitas medik dan keperawatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan kebutuhan fasilitas medik dan keperawatan;
- b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas medik dan keperawatan.

Pasal 19

Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Medik dan Keperawatan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan fasilitas pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas pelayanan medik dan keperawatan.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai unit non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap, yang terdiri dari IRNA A, B, C, dan Paviliun VIP/Kelas Utama;
- d. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- f. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian rumah sakit, termasuk farmasi klinik;
- g. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis;
- h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium patologi klinik;
- i. Instalasi Radiologi dan Kedokteran Nuklir adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi dan kedokteran nuklir;
- j. Instalasi Patologi Anatomi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan patologi anatomi;
- k. Instalasi Pemeriksaan Canggih adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan canggih.

Pasal 22

- (1) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. koordinasi dan penatalaksanaan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- d. Unit-unit Non Struktural
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumah tanggaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 27

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 29

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan serta mutasi dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. mutasi dan kesejahteraan pegawai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 31

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 33

Bagian Pendidikan dan Penelitian melaksanakan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 35

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 36

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan dan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 37

Di lingkungan Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai unit non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi rumah sakit termasuk pelayanan gizi klinik;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan dan pengelolaan binatu;
- c. Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan forensik dan perawatan jenazah, serta pengelolaan bank jaringan;
- d. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis;
- e. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Pasal 38

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan rumah sakit yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, serta akuntansi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi dibawah Direktorat Keuangan.

Pasal 40

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan program dan anggaran.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 45

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi perbendaharaan dan pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- b. pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 47

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (2) Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan mobilisasi dana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 49

Bagian Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 51

Bagian Akuntansi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Pasal 52

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 53

Di lingkungan Direktorat Keuangan dibentuk Instalasi sebagai unit non struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Tata Usaha Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penatausahaan pasien rawat inap;
- b. Instalasi Penagihan Pasien Asuransi dan Perusahaan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penatausahaan penagihan piutang pasien jaminan asuransi dan perusahaan;
- c. Instalasi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan fungsi pemasaran dan kehumasan;
- d. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi rumah sakit.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 54

- (1) Di lingkungan RSUP Fatmawati Jakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 55

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 56

Di lingkungan RSUP Fatmawati Jakarta dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum;
- c. Komite Keperawatan;
- d. Komite Pengembangan dan Unggulan.

Pasal 57

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil Kelompok Staf Medis Fungsional.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Masa kerja Komite Medik selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 58

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari dan diangkat oleh Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital by Law" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Pasal 59

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah kelompok profesional keperawatan yang mengkoordinasikan penegakan etika dan mutu keperawatan di rumah sakit.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dan para Direktur dalam hal etika dan mutu profesi keperawatan.

Pasal 60

- (1) Komite Pengembangan dan Unggulan sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan kelompok staf ahli bidang perumah sakitan yang berfungsi melakukan kajian khusus yang diperlukan Direktur Utama dan para Direktur dalam mengelola rumah sakit.
- (2) Pembentukan dan susunan Komite Pengembangan dan Unggulan ditetapkan oleh Direktur Utama RSUP Fatmawati dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Pengembangan dan Unggulan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite Pengembangan dan Unggulan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi mutu pelayanan dan kegiatan rumah sakit secara periodik dan insidentil sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga
Instalasi**

Pasal 61

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 62

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Kelima
Staf Medik Fungsional**

Pasal 63

- (1) Staf Medik Fungsional adalah dokter dan dokter gigi yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan medis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dapat menggunakan Pendekatan Perorangan maupun Tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai bertanggung jawab kepada Direksi, dalam etika dan mutu keprofesian bertanggung jawab kepada Komite Medik serta dalam melaksanakan tugas pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan satuan kerja lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 67

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 69

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 70

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut kepada atasannya dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 71

Para Direktur dan seluruh kepala satuan kerja wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 72

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja dapat menunjuk wakilnya dari salah satu bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan wajib mengadakan rapat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 74

Eselon RSUP Fatmawati Jakarta terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 76

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 77

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1678/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Siti Fachlah Supari, Sp.JP (K)